



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 798/SEK/PNS.00.2/VII/2012

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 01 Januari 2011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji tersendiri Nomor : 812/1526-Yan tanggal 14 Juni 2012;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan XVII Nomor : 18.799/II.47/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012 Tanggal 15 Mei 2012;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : FARIDL MUZAKY, S.Kom.
2. Tempat/Tgl.lahir : Bandung, 28 Desember 1985
3. NIP : 19851228 201101 1 009
4. Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda (III/a)
5. Masa kerja golongan : 01 Tahun 07 Bulan
6. Gaji Pokok : Rp. 2.064.100,- (dua juta enam puluh empat ribu seratus rupiah)
7. Jabatan : Administrasi pada Urusan Umum
8. Unit Kerja : Pengadilan Agama Depok
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bandung;
5. Ketua Pengadilan Agama Depok;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
8. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Bogor;
9. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Bogor;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Depok;
11. Arsip.